



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH MAHAKAM ULU  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu melakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5395;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1018);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**dan**

**BUPATI MAHAKAM ULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN



PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1018) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan angka 5, angka 12, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 35 diubah dan ditambahkan angka 36 dan angka 39, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai



- alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
  15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
  16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
  17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  19. Kepala Keluarga adalah:
    - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
    - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
    - c. kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain - lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama - sama.
  20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
  21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
  22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.



24. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
25. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
29. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
30. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
31. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam database kependudukan, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el.
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan domisili untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke domisili yang baru.
33. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
34. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kampung.
35. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota .
36. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
37. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.



38. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
39. Unit Pelaksana Teknis Instansi pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Instansi pelaksana.

2. Ketentuan ayat 2 huruf b Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada kampung untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan ayat 1 ditambahkan 1 huruf yakni huruf f, diantara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan 1 (satu) ayat, pasal 11 ditambahkan 1 ayat, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :



- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kec.
  - (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukan diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan ayat 1 (satu) ditambahkan 1 (satu) huruf d, ayat 2 (dua) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.



- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
  - (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.
9. Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

1. WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dengan melampirkan paspor.
  2. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.
10. Ketentuan ayat 1 (satu) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
  - (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
  - (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
11. Ketentuan ayat (5) pasal 28 diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan, meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;



- c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK Ibu kandung;
  - o. nama Ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor Akta Kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
  - w. nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
  - x. tanggal Perkawinan;
  - y. kepemilikan Akta Perceraian;
  - z. nomor Akta Perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal Perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan Demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (5) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (6) Pemanfaatan data perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat



kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
12. Ketentuan ayat 1 ditambah huruf f, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 diubah, , sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Dokumen Kependudukan, meliputi :
- a. biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
  - f. KIA
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke Luar Negeri;
  - d. surat keterangan datang dari Luar Negeri;
  - e. surat keterangan tempat tinggal;
  - f. surat keterangan kelahiran;
  - g. surat keterangan lahir mati;
  - h. surat keterangan kematian;
  - i. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - j. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - k. surat keterangan pengangkatan anak;
  - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
  - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam 1 (satu) daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam 1 (satu) Kelurahan, Surat Keterangan Pindah antar Kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung
13. Ketentuan ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 diubah, sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut :



#### Pasal 37

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
  - (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku secara nasional.
  - (3) Orang Asing wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
  - (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat berpergian.
  - (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
  - (6) Penerbitan KTP-el tidak dipungut biaya.
14. Ketentuan ayat (1) pasal 48 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
  - (2) dihapus.
  - (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
  - (4) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 49 diubah, sehingga pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) bertanggung jawab memberitahukan kepada Instansi Pelaksana.
  - (2) Pencatatan kelahiran bagi seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 63 diubah, sehingga pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 63

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.



- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
17. Ketentuan ayat (1) dan ayat 5 pasal 64 diubah, sehingga pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 64

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
  - (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
  - (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan pencatatan setelah mendapat penetapan pengadilan.
  - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), pasal 82 diubah, sehingga pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.
- (2) Setiap Penduduk dilarang memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan.
- (3) Setiap Penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan.
- (4) Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, unit pelaksana teknis Dinas dan Instansi Pelaksana dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan Penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penerapan KTP elektronik (KTP-el) yang saat ini dilaksanakan dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di daerah maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka masa pemberlakuan KTP-el berlaku seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan public diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan Negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya akan besarnya denda administrative baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administratif Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyajikan data kependudukan yang telah terkonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.



## II. PASAL DEMI PASAL

	Pasal I
Angka 1	
	Pasal 1
Cukup jelas.	
Angka 2	
	Pasal 4
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Angka 3	
	Pasal 10
Cukup jelas.	
Angka 4	
	Pasal 11
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	
Ayat (4)	
Cukup jelas.	
Ayat (5)	
Cukup jelas.	
Angka 5	
	Pasal 12
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	
Angka 6	
	Pasal 14
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	
Angka 7	
	Pasal 18
Ayat (1)	



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

dihapus.

Ayat (4)

dihapus.

Ayat (5)

dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Datang dari Luar Negeri" adalah warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali ke Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat keterangan tempat tinggal" adalah surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11



Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 37

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 48

- Ayat (1)



Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Angka 16

Pasal 63

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 64

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 82

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 06



## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3	Drs.Lilik Yohanes Peng, M.AP	As'sten I	
4	Paulus Liah, S.Pd, M.Si	Kepala Disdukcapil	
5	Yoscp Sangiang, SH	Plt.Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 28 Desember 2018

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**YOHANES AVUN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 101/6/2018.